

**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA**

**GEREJA PANTEKOSTA DI INDONESIA
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

Nomor :008/Gbl-Klk/VIII-19

Nomor :075/24811/ RSUD

**TENTANG
LAYANAN KEROHANIAN KEPADA PASIEN
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

Pada hari Senin tanggal Sembilan Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Sembilan Belas bertempat di Semarapura, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. dr. I NYOMAN KESUMA, MPH** : Jabatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung yang berkedudukan di Jalan Flamboyan No. 40 Semarapura dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung berdasarkan SK Bupati Klungkung Nomor 824.4/43/BKPSDM Tanggal 16 Mei 2017 selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**"
- 2. Pdt. WAHYU KURNIAWAN, SE** : Jabatan Pendeta yang berkedudukan di Jalan Besakih Gang Statistik Dusun Gingsir Desa Akah, Kec/Kab. Klungkung dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Eben Haezer Klungkung berdasarkan Lembaga Keagamaan (Gereja) Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Kristen)Protestan Departemen Agama Republik Indonesia. Nomor 30 Tahun 1988 Tgl. 3 Februari 1988 (D/H Beslit Pemerintah No. 33 Tgl. 4-6-1937 Stbl Th. 1937 No. 366 Keterangan Dep. Agama R.I. No. E/Vii/156 929/73 Tgl. 2-10-1973 , selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

Bahwa untuk ketentuan yang berlaku terhadap **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Layanan Kerohanian Kepada Pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung, yang dituangkan dalam ketentuan pasal-pasal seperti dibawah ini :

DASAR KESEPAKATAN

Pasal 1

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayanan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4849)
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5052)
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5059)
4. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perinjinan Pengelolaan Limbah B3;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1204 Tahun 2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit;
8. Keputusan Kepala Bapedal No. Kep-02/Bapedal/09/1995 Tentang Dokumen Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
9. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung;
10. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Kerja Sama Pada Badan Layanan Umum Daerah Dengan Pihak Lain ;
11. Keputusan Bupati Klungkung Nomor 253 Tahun 2011 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung Untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini adalah untuk memberikan Layanan Kerohanian Kepada Pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

OBYEK DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

1. Obyek kerjasama ini pasien-pasien beragama Kristen yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung.
2. Ruang Lingkup adalah Layanan Kerohanian Kepada Pasien beragama Kristen di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung.

BENTUK KERJASAMA

Pasal 4

Bentuk Kerjasama dalam kesepakatan bersama ini adalah kerjasama Layanan Kerohanian Kepada Pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung

PEMBIAYAAN

Pasal 5

Sumber pembiayaan dalam pelaksanaan kerjasama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK**

TAHUN ANGGARAN DIMULAINYA KERJASAMA

PASAL 6

Tahun anggaran dimulainya kerjasama ini adalah tahun anggaran 2019

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

JANGKA WAKTU

Pasal 7

Jangka waktu berlakunya kesepakatan bersama ini paling lama 12 (dua belas) bulan.

PELAKSANAAN

Pasal 8

Kesepakatan bersama ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama.

PENUTUP

Pasal 9

Kesepakatan bersama ini dibuat dan ditandatangani di Semarang pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan bersama dalam rangkap 2 (dua) masing-masing sama bunyinya, bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA


dr. I. NYOMAN KESUMA, MPH

PIHAK KEDUA



Pdt. Wahyu Kurniawan, SE.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	